



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

KOMUNIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SOP NO. : 025/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua aktifitas kerja di lingkungan perusahaan PT.Sinar jaya sultra utama

2. STANDAR ACUAN

2.1.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara

2.2.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. PROSEDUR

3.1.Komunikasi Umum

3.1.1. Dapat berupa informasi umum (Pengumuman dan pemberitahuan)

3.1.2. Dapat berupa informasi bahaya, baik menggunakan rambu, label/tanda,lampu/cahaya, suara maupun alarm

3.1.3. Informasi K3 secara umum

3.2.Komunikasi khusus

3.2.1. Dapat berupa informasi khusus, ditujukan kepada suatu personel, unit bagian . berupa surat, penyampaian hasil laporan dan media/jenis lain yang relevan

3.3.Jenis Informasi K3

3.3.1. Informasi Internal

3.3.1.1. Komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 di tempat kerja yang berisi tentang kebijakan K3

3.3.1.2.Program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja

3.3.1.3. Identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian resiko di tempat kerja



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

KOMUNIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SOP NO. : 025/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

- 3.3.1.4. Prosedur kerja, intruksi kerja, serta alat yang digunakan dalam aktifitas di tempat kerja
- 3.3.1.5. Hasil-hasil investigasi kecelakaan
- 3.3.1.6. Perkembangan aktifitas pengendalian bahaya di tempat kerja
- 3.3.1.7. Perubahan manajemen perusahaan yang mempengaruhi penerapan K3 di tempat kerja

3.3.2. Informasi Eksternal/Kontraktor/Tamu

- 3.3.2.1. Daftar kontraktor di tempat kerja
- 3.3.2.2. Hasil pemeriksaan dan pemantauan (Inspeksi)
- 3.3.2.3. Tanggap darurat
- 3.3.2.4. Persyaratan K3 untuk tamu
- 3.3.2.5. Prosedur evakuasi
- 3.3.2.6. Aturan lalu lintas di tempat kerja
- 3.3.2.7. Aturan akses tempat kerja dan pengawalan
- 3.3.2.8. Alat pelindung diri

3.4. Media komunikasi K3

- 3.4.1. Papan informasi /Pengumuman K3
- 3.4.2. Persuratan
- 3.4.3. Email
- 3.4.4. Pengeras suara
- 3.4.5. Rambu lalu lintas dan tanda bahaya
- 3.4.6. Label k3
- 3.4.7. Bel/alarm/lampu bahaya
- 3.4.8. Media lain yan relevan



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

KOMUNIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SOP NO. : 025/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

3.5. Pelaksanaan Komunikasi K3

- 3.5.1. Sekertaris Komite K3 menilai jenis komunikasi dan informasi K3 yang perlu dan wajib disampaikan
- 3.5.2. Sekertaris Komite K3 menilai media komunikasi yang tepat dan efektif untuk menyampaikan informasi K3
- 3.5.3. Sekertaris Komite K3 mendokumentasikan semua hasil informasi sebagai arsip

3.6. Umpan Balik dan tanggapan

- 3.6.1. Semua personil/karyawan , kontraktor dan tamu dapat memberikan tanggapan atau umpan balik terhadap semua aktifitas / informasi K3 yang diberikan dengan mengisi form **Konsultasi, motifasi, partisipasi kesadaran kerja** yang tersedia
- 3.6.2. Sekertaris Komite Keselamatan wajib menindak lanjuti dan mendokumentasikan semua umpan balik yang diterima.

4. REKAMAN DATA



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA

Mining Division

Standard Operating Procedures

KOMUNIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SOP NO. : 025/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

